



P E N E T A P A N

Nomor 0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lawata No. 9 (Ruko Unggul perkasa depan pasar Pedys Market PKL) Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mochamad Mumtaz (almarhum) dengan Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan tahun 2002, Namun pernikahan Mochamad Mumtaz (almarhum) dengan Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal berakhir karena perceraian pada tahun 2015;
2. Bahwa selama menikah Mochamad Mumtaz (almarhum) dengan Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal telah dikaruniai 2 orang anak

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



yang bernama Lula Adiba binti Mochamad Mumtaz, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 17 Desember 2002 dan Mohammad Azhim bin Mochamad Mumtaz, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 Desember 2007;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari kedua anak tersebut yakni Lula Adiba binti Mochamad Mumtaz, tempat/tanggal lahir di Surabaya, 17 Desember 2002 dan Mohammad Azhim bin Mochamad Mumtaz, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 Desember 2007;
4. Bahwa Mochamad Mumtaz yakni ayah kandung dari kedua anak tersebut di atas telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-02062018-0004 tanggal 2 Juni 2018;
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut di atas adalah karena keluarga ayah kandung dari kedua anak tersebut mau mengurus pembagian warisan dari orang tua/ibu dari Mochamad Mumtaz (almarhum) yang mana dibutuhkan surat Penetapan Perwalian dari Pemohon untuk kedua anak tersebut karena masih di bawah umur;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat ayah kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal) sebagai wali terhadap Lula Adiba binti Mochamad Mumtaz, tempat/

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



tanggal lahir di Surabaya, 17 Desember 2002 dan Mohammad Azhim bin Mochamad Mumtaz, tempat/tanggal lahir di Kendari, 16 Desember 2007

3. Menetapkan Mochamad Mumtaz yakni ayah kandung dari kedua anak tersebut di atas telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-02062018-0004 tanggal 2 Juni 2018;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3515174807730001 tanggal 4 Januari 2019, tanggal 2 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, atas nama Mucahamad Mumtaz,, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3578-KM-02062018-0004 atas nama Pemohon, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ita Silvia Suryawandari, Nomor 7471012510160005 tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Lula Adiba, Nomor 9193/2003, tanggal 4 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muchammad Azhim, Nomor AL.834.0152972 tanggal 3 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kendari, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi

1. Tiek Sunarti binti Karsonadi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taridala, No.12.A,RT/RW.11, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena Poemohon anak kandung saksi;
 - bahwa pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Mochamad Mumtaz pada tahun 2002, namun telah bercerai pada tahun 2015;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Lula Adiba dan Muhammad Azhim;
 - bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 2017 karena sakit;
 - bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk mengurus harta peninggalan orang tua ayah kandung kedua anak pemohon, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- bahwa setahu saksi Pemohon selama ini yang merawat dan mengasuh kedua anaknya setelah bercerai dengan suami Pemohon;
 - bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya, karena Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Pemohon juga berperilaku baik serta taat beribadah;
2. Dahyar bin Saleh Hammany, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kakak Tua, No. 23 C, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan istri saksi dan saksi juga sebagai guru mengaji anak-anak Pemohon;
 - bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Mochamad Mumtaz pada tahun 2002, namun telah bercerai pada tahun 2015;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Lula Adiba dan Muhammad Azhim;
 - bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 2017 karena sakit;
 - bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk mengurus harta peninggalan orang tua ayah kandung kedua anak pemohon, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;
 - bahwa setahu saksi Pemohon selama ini yang merawat dan mengasuh kedua anaknya setelah bercerai dengan suami Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya, karena Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Pemohon juga berperilaku baik serta taat beribadah;
- 3. Drs. Zein Badjabir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda IV/12, RT/RW. 009/008, Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena ada saksi sepupu satu kali dengan mantan suami Pemohon yang bernama Mochamad Mumtaz;
 - bahwa pemohon menikah dengan Mochamad Mumtaz pada tahun 2002, namun telah bercerai pada tahun 2015;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Lula Adiba dan Muhammad Azhim;
 - bahwa mantan suami Pemohon Mochamad Mumtaz, tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 2017 karena sakit;
 - bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk mengurus harta peninggalan orang tua almarhum Mochamad Mumtaz, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;
 - bahwa saksi yang diberi kuasa untuk mengurus harta waris orang tua Muchamad Mumtaz, namun terkendala dengan ahli waris almarhum Muchamad Mumtaz, karena anak-anaknya masih di bawah umur, belum cakap bertindak di depan hukum;
 - bahwa setahu saksi Pemohon selama ini yang merawat dan mengasuh kedua anaknya setelah bercerai dengan suami Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya, karena Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan Pemohon juga berperilaku baik serta taat beribadah;
- bahwa saksi yakin Pemohon amanah menjaga harta peninggalan almarhum Muchamad Mumtaz yang jatuh kepada anak-anak Pemohon, karena pemohon saat ini juga mampu menghidupi kedua anaknya tanpa bantuan dari orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mochamad Mumtaz pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lula Adiba dan Mochammad Azhim, bercerai pada tahun 2015, dan telah meninggal dunia pada tahun 2017 sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta peninggalan orang tua almarhum Mochamad Mumtaz;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, karenanya sepanjang mengenai Relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Kendari, berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Mochamad Mumtaz, terbukti bahwa ayah kandung kedua anak pomohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2017 di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ita Silvia Suryawandari, sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai sebagai kepala keluarga dan Lula Adiba dan Mohammad Azhim, adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lula Adiba lahir pada tanggal 17 Desember 2002 dari pasangan suami istri Mochamad Mumtaz dengan Ita Sylvia Suryawandari binti Jufri Tawakal (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Azhim lahir pada tanggal 16 Desember 2007 dari pasangan suami istri Mochamad Mumtaz dengan Ita Sylvia Suryawandari (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Lula Adiba dan Mohammad Azhim;
- Bahwa anak – anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Mochamad Mumtaz;
- Bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2017 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Mochamad Mumtaz, anak – anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus harta warisan orang tua Mochamad Mumtaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Lula Adiba dan Mohammad Azhim, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Lula Adiba binti Mochamad Mumtaz lahir tanggal 17 Desember 2002 dan Mochammad Azhim bin Mochamad Mumtaz, lahir tanggal 16 Desember 2007, berada di bawah perwalian Pemohon (Ita Silvia Suryawandari);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari tanggal Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Abd.Rahim T.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.0212/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)